



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 91 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
- 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
12. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
13. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan yang sah.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya.



20. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut Peraturan Daerah.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan Pajak.
27. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
28. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.
29. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

✓

30. Surat Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan/atau melaporkan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.
32. Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Pengurangan Pajak adalah pengurangan jumlah Pajak yang harus dibayar.
38. Keringanan Pajak adalah pemberian kesempatan untuk menunda dan/atau mengangsur pembayaran Pajak, baik sebagian atau seluruhnya.
39. Pembebasan Pajak adalah pembebasan dari kewajiban pembayaran pokok Pajak dan/atau sanksi administratif.
40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II PENGATURAN UMUM

Pasal 2



Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. Opsen PKB; dan
- d. Opsen BBNKB.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah wajib melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Setiap kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib membayar PKB.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
- (4) Selaku pemungut PKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (2) Pendaftaran dilakukan di UPTB/Kantor Bersama Samsat.



Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan dan melaporkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SP3D.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru, Wajib Pajak harus melunasi PKB atas kendaraan yang telah dimiliki sebelumnya.
- (3) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan subjek Pajak.
- (4) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD dan SKKP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) SP3D disampaikan paling lambat:
 - a. sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan atau pengesahan STNK;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor pindah dari luar Daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dalam masa Pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin;
 - e. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan tentang penghapusan Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor.
 - f. 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk dipakai secara tetap di Daerah.
- (8) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data elektronik maupun manual.
- (9) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan atau melaporkan objek Pajaknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SKKP, tanpa mengisi SP3D.
- (2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB, Petugas Kepolisian Daerah dan Petugas PT (Persero) Jasa Raharja.
- (3) Apabila Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, maka penandatanganan berita acara dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua wajib Pajak yang datang membayar pada hari tersebut.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan kendaraannya di UPTB/Kantor Bersama Samsat.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Paragraf 2 Penetapan Pajak

Pasal 9

- (1) PKB merupakan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda.
- (2) Pajak terutang ditetapkan dengan SKKP berdasarkan SP3D dan/atau *data base* PKB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKKP atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda



dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKKP.

- (5) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan PKB dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor atau saat jatuh tempo PKB.
- (7) Apabila jumlah Pajak yang terutang dalam SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum dibayarkan.
- (8) Bentuk dan isi SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan yang menyelenggarakan urusan bidang Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor yang belum ditetapkan NJKB-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menetapkan Keputusan Gubernur tentang NJKB sampai dengan ditetapkannya NJKB oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Dalam Negeri.
- (6) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan salah satu atau beberapa faktor, yaitu harga pasar, rata-rata kenaikan harga jual kendaraan di pasaran umum, masukan dari *dealer/show room* Kendaraan Bermotor, NJKB dari daerah lain dan/atau informasi lain dari sumber yang dapat dipercaya.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) semata-mata hanya menetapkan NJKB, tidak menetapkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB.
- (8) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor pribadi/Badan sebesar 1% (satu persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB; dan
 - b. untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan



sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran PKB dapat dilakukan di:
 - a. kantor UPTB/Kantor Bersama Samsat Induk; dan
 - b. unit Samsat Pembantu (Samsat Unggulan) antara lain:
 1. Samsat *Delivery* (Samsat *Care*; Samsat Lorong, Samsat *Call Me*;
 2. Kedai Samsat;
 3. Samsat *Drive Thru*;
 4. Samsat Keliling;
 5. Gerai Samsat; dan
 6. Layanan atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui transaksi elektronik, antara lain:
 - a. samsat Elektronik (e-Samsat Sulsel) yang digunakan dalam kerja sama dengan perbankan, agen bank, penyedia jasa pembayaran lainnya, dan Bapenda Sulsel Mobile; atau
 - b. perbankan, Lembaga keuangan atau pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pembayaran PKB dan BDNKB.
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara non tunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Tanda bukti pembayaran non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.
- (7) SKKP yang telah divalidasi tanda lunas juga berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran PKB yang sah.
- (8) Pembayaran PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (9) Besaran PKB yang tercantum dalam SKKP harus dilunasi sekaligus.
- (10) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran atau penyampaian SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan/atau pada tanggal jatuh tempo.
- (11) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) jatuh pada hari libur atau hari yang

diliburkan, maka pembayaran PKB dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABIV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor merupakan objek BBNKB.
- (2) Pemungutan BBNKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
- (3) Selaku pemungut BBNKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Saat Pajak Terutang Pasal 13

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor di Daerah wajib didaftarkan di UPTB/Kantor Bersama Samsat.
- (2) BBNKB dipungut pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 15

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan dan melaporkan objek Pajak BBNKB kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SP3D.
- (2) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan subjek Pajak.
- (3) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD dan SKKP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) SP3D disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTB, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya tanggal faktur.
- (7) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SP3D disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) SP3D untuk BBNKB dipersamakan dengan SP3D PKB.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) dari pokok Pajak terutang.
- (2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB, Petugas Kepolisian Daerah dan Petugas PT (Persero) Jasa Raharja.
- (3) Apabila Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada ditempat, maka penandatanganan berita acara dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua Wajib Pajak yang datang membayar pada hari tersebut.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Paragraf 2
Penetapan Pajak

Pasal 17

- (1) BBNKB merupakan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda.
- (2) BBNKB ditetapkan dengan SKKP berdasarkan SP3D.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKKP secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKKP.
- (5) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (3) Tata cara perhitungan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7% (tujuh persen) x (dikali) NJKB.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pemungutan BBNKB dilarang diborongkan.
 - (2) BBNKB dibayar pada saat pendaftaran.
 - (3) BBNKB dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur.
 - (4) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPTB/Kantor Bersama Samsat.
 - (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran BBNKB yang terutang berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
 - (6) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- 

- (7) Tanda bukti pembayaran non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKKP.
- (9) Besaran BBNKB terutang yang tercantum dalam SKKP, harus dilunasi sekaligus.
- (10) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari BBNKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BABV PEMBUKUAN

Pasal 20

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran Pajak dicatat dan dihimpun dalam buku penerimaan Pajak.
- (2) Buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan Pajak.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak secara berkelanjutan, sesuai masa Pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTB kepada Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan wajib Pajak badan.

BAB VI PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dalam hal:
 - a. Pajak Terutang dalam SKKP, tidak atau kurang dibayar seteah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 23

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKKP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utang Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Gubernur menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

N

- Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
 - (7) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab yang lain dapat dihapuskan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan STPD, SKKP, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

✓

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak atas SKKP atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat penetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak; dan/atau
 - f. tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan/atau penelitian Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan mengenai pedoman pemeriksaan Pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan

- c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKKP dan surat ketetapan Pajak lainnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jeias.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKKP dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan/musibah yang tidak dapat dihindari.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKKP paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu penunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 33

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 32 ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lain yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Pemberian insentif Pajak kepada wajib pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (5) Pemberian insentif Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (6) Pemberian insentif Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 39

- (1) Insentif Pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKKP dan bukti pendukung yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (3) Gubernur memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan disampaikan.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

14

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan pengisian data identitas Kendaraan Bermotor dalam data objek dan Subjek Pajak;
 - b. kesalahan penetapan;
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama;
 - d. pengalihan status Kendaraan Bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum;
 - e. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. diterimanya permohonan keberatan; atau
 - g. diterimanya permohonan banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban Pajak berikutnya dan/atau utang Pajak lainnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban Pajak berikutnya, maupun utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.
- (2) Pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan Pajak/tagihan Pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, fotokopi STNK, fotokopi SKKP yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPTB setempat.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib Pajak menerima



imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

BAB XII OPSEN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 42

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Contoh perhitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

- (5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB langsung masuk ke kas Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pembayaran PKB dan BBNKB langsung masuk ke RKUD.
- (6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan penagihan.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (8) Dalam hal hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota bersamaan dengan saat diterimanya pembayaran PKB dan BBNKB di RKUD.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Gubernur yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKPDLB.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati/walikota belum mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB, maka Gubernur melakukan pemotongan melalui dana bagi hasil Pajak.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Bapenda Provinsi dengan Bapenda Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat



- (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka sinergi pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama melakukan:
 - a. integrasi data/ *host to host*;
 - b. pertukaran data dan/atau pemanfaatan data perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan Subjek Pajak;
 - c. pendataan objek dan subjek PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - d. penagihan PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - e. pengawasan dan penelitian PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - f. konfirmasi status Wajib Pajak;
 - g. sosialisasi PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - h. pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
 - i. *Sharing* pembiayaan; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pemungutan Pajak.
- (2) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bapenda bersama bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB

- melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
- a. SKKP;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank;
 - d. potensi PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - e. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIII KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 48

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran kerja sama dari pihak yang menawarkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 50

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dengan Instansi/Unit Kerja

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait kelancaran dan optimalnya pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Kerja sama dengan instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja/pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) untuk mewajibkan pelunasan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebelum Wajib Pajak:
 - a. mengajukan proses perizinan dan/atau rekomendasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya;
 - b. melakukan pengisian bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Instansi lainnya;
 - c. melakukan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. mengajukan kredit pembelian kendaraan dan atau kredit lainnya;
 - e. menyelesaikan pembayaran tilang elektronik Kendaraan Bermotor;
 - f. menjadikan kendaraannya sebagai jaminan kredit;
 - g. melakukan pencairan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. mendapatkan layanan publik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis-jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB berlaku mulai pembayaran masa Pajak tahun 2025.



- (2) Pemungutan PKB dan BBNKB yang merupakan tunggakan tahun sebelumnya tetap berlaku sesuai peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang khususnya dalam penerapan tarif dan pola bagi hasil.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2024

Pj.GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


ANDI DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 20